BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 521/ 142 /TAHUN 2023

TENTANG

KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kegiatan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, pengedaran, dan penggunaan pupuk dan pestisida perlu dilakukan pengawasan agar dapat menjamin ketersediaan dan kecukupan bagi petani;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten;
c. bahwa berdasaran pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan /SR .320/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Komisi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Tugas :
   a. melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan pupuk dan pestisida;
   b. melakukan pengawasan terhadap jenis, jumlah, wadah pembungkus, label, dan publikasi pupuk dan pestisida;
   c. melakukan pengawasan terhadap mutu pupuk dan pestisida;
   d. melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan mengenai sarana dan peralatan yang digunakan dalam pengelolaan pupuk dan pestisida;
   e. melakukan pengawasan terhadap pupuk, harga pupuk bersubsidi pada tingkat harga sesuai ketetapan pemerintah; dan
   f. melakukan pengawasan terhadap dampak negatif pengelolaan pupuk dan pestisida pada kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.
2. Kewenangan :
   a. memasuki lokasi dan tempat produksi, penyimpanan, peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida;
   b. memeriksa dokumen perizinan dan dokumen administrasi pendukungnya kepada produsen pupuk dan pestisida;
   c. mengambil contoh pupuk dan pestisida untuk dilakukan uji mutu;
   d. mengusulkan pencabutan izin selaku produsen, distributor, pengecer, pedagang pupuk dan pestisida apabila diketahui melanggar peraturan yang berlaku; dan
   e. mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran penghentian dan/atau penarikan pupuk dan pestisida yang tidak layak pakai.

KETIGA : Ketua Harian Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1, komisi pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/89/Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 493 Tahun 2014 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 FEB 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 521 / 142 / TAHUN 2023
TENTANG
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN
PESTISIDA KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KOMISI
1	2	3
1	Bupati Banyumas	Penasehat
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua
4.	Assisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Ketua Harian
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Ketua I
6.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Ketua II
7.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Banyumas	Sekretaris
8.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Sekretaris I
9.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Sekretaris II
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota
13.	Kepala Reskrim Kapolresta Kabupaten Banyumas	Anggota
14.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota
15.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
17.	Analis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Banyumas	Anggota

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN